



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang landasan teori yang berisi teori-teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang berasal dari buku dan beberapa jurnal yang akan dicantumkan pada penelitian terdahulu.

Setelah memaparkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur hubungan masing-masing variable penelitian agar dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya kemudian pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang berupa jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi

Teori agensi adalah suatu hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). (Jensen dan Meckling, 1976), mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak satu orang atau lebih yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Prinsipal dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak untuk agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah *moral hazard* dari agen. Di sisi lain, teori keagenan



juga dapat menyiratkan adanya asimetri informasi. Konflik yang timbul antara pemilik dikenal sebagai konflik antar kelompok atau *agency conflict*. Konflik ini terjadi karena manajer cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tujuan perusahaan. Tujuan pemisahan dari manajemen kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan (pemegang saham) yang mengoperasikan perusahaan melalui tenaga-tenaga profesional merupakan cara yang paling hemat biaya dan paling menguntungkan.

Penyebab munculnya masalah keagenan menurut (McColgan, 2001), yaitu:

a. *Moral Hazard*

(Jensen dan Meckling, 1976) yang pertama kali memperkenalkan *moral hazard*. Hal ini biasa terjadi di perusahaan-perusahaan besar, dimana seorang manajer akan melakukan kegiatan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan tanpa diketahui pemegang saham yang melanggar kontrak dan tidak layak dilakukan secara norma maupun etika.

b. Penahanan Laba

Masalah ini berkaitan pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (*agent*) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari laba ditahan untuk memberi penghargaan bagi dirinya, namun dapat merusak kesejahteraan pemegang saham.

c. Horizon Waktu

Konflik ini muncul antara pemegang saham dan manajer, akibat dari kondisi arus kas. Pemegang saham peduli pada arus kas masa depan yang



kondisinya belum pasti. Sedangkan manajemen cenderung peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Risiko Manajerial

Konflik ini muncul karena kendala diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham perusahaan dengan menghindari keputusan investasi yang dapat meningkatkan resiko.

Kecurangan yang dilakukan oleh agen dalam perusahaan, dapat dilakukan khususnya dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang terjadi atas dasar hubungan istimewa dilihat sebagai transaksi yang menguntungkan diri sendiri yang dapat menyebabkan bentrokan kepentingan antara pihak yang bertransaksi dimana hal ini konsisten dengan teori keagenan (Riyadi dan Kresnawati, 2021).

## 2. Teori Akuntansi Positif

Menurut (Patriandari dan Cahya, 2020), teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses yang berkaitan dengan menggunakan pemahaman, kemampuan dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang dianggap paling tepat untuk menghadapi suatu kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif digunakan untuk memprediksi motivasi manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing* (Afifah dan Agustina, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Ross L. Watts dan Jerold L. Zimmerman, 1990) menyebutkan prediksi yang dibuat oleh teori akuntansi positif secara luas diatur dalam tiga hipotesis:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Dalam hipotesis ini, manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan pendapatan yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode saat ini. Manajer perusahaan seperti yang lain, menginginkan imbalan yang tinggi. Jika kompensasi yang didapatkan tergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka dapat meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan selama periode tersebut.

b. Hipotesis Kontrak Hutang (*Debt Contract Hypothesis*)

Dalam hipotesis ini, semua hal lain berada dalam keadaan tetap, semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran akuntansi berdasarkan perjanjian hutang, maka kecenderungan melakukannya yaitu semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode masa kini. Penyebabnya karena laba yang dilaporkan yang meningkat akan menurunkan kelalaian teknis.

Sebagian besar dari perjanjian utang setuju bahwa pemberi pinjaman harus memenuhi perjanjian selama jangka waktu perjanjian. Misalnya, perusahaan yang mendapat pinjaman sepakat untuk mempertahankan tingkat tertentu dari utang ke aset, laporan bunga, modal kerja, dan aset pemegang



saham. Jika kesepakatan seperti itu di khianati, perjanjian hutang dapat memberikan atau mengeluarkan pinalti, seperti pembatasan dividen atau pinjaman tambahan.

Jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan akan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah atau setidaknya menunda pelanggaran tersebut, perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dapat meningkatkan laba saat ini. Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang, Ketika perusahaan mendekati kelalaian atau sudah cacat, perusahaan lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

### c. Hipotesis Politik Biaya (*Political Cost Hypotesis*)

Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, semakin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang mengorbankan laba yang dilaporkan dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Hipotesis biaya politik memperkenalkan dimensi politik untuk pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan tanggung jawab lingkungan hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan kuat. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi maka biaya politik dapat ditingkatkan. Perusahaan juga mungkin menghadapi biaya politik pada waktu-waktu tertentu. Persaingan asing dapat menyebabkan penurunan profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampak dapat mempengaruhi proses politik untuk melindungi impor secara keseluruhan.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi penurunan pendapatan untuk meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 3. Transfer Pricing

### a. Definisi *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* atau harga transfer memiliki dua pengertian, yang pertama pengertian yang bersifat netral dalam artian bahwa harga transfer merupakan taktik maupun strategi bisnis tanpa adanya pengurangan nilai beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, Berikutnya pengertian yang kedua yaitu bersifat peyoratif, yang memiliki arti harga transfer sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan sebuah taktik, taktiknya berupa upaya pengalihan laba ke negara dengan tarif laba rendah (Riyadi dan Kresnawati, 2021).

Menurut (Jafri dan Mustikasari, 2018), *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan suatu transaksi baik itu berupa barang maupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksinya pun bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) atau pun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 yang diganti menjadi Nomor 22/PMK.03/2020, mendefinisikan bahwa harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Tujuan *Transfer Pricing***

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer menurut (Suandy, 2016):

- (1) Memaksimalkan penghasilan global
- (2) Mengamankan posisi kompetitif anak / cabang perusahaan dan penetrasi pasar
- (3) Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara
- (4) Menghindari pengendalian devisa
- (5) Mengontrol kredibilitas asosiasi
- (6) Mengurangi resiko moneter
- (7) Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai
- (8) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat
- (9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk
- (10) Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah

**c. Dasar Hukum *Transfer Pricing***

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang “Tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*)”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d. Metode Transfer Pricing**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai istiswa. Terdapat lima metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan, antara lain:

- (1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

- (2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

(3) Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

(4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode ini adalah metode penentuan harga transfer berbasis gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercemin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau metode sisa pembagian laba (*Residual Profit Split Method*).

(5) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/TNMM*)

Metode ini adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **4. Hubungan Istimewa**

Menurut UU No.36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

### **5. Pihak-Pihak Berelasi (*Related Party Transaction/RPT*)**

Menurut PSAK No. 7 (revisi 2014) paragraf 9 menjelaskan tentang pihak-pihak berelasi yang didefinisikan sebagai: “Orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam penyertaan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau entitas pelapor;
  - (2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (3) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - (2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (3) Kedua entitas tersebut adalah venture bersama dari pihak ketiga yang sama
  - (4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**6. Pajak**

**a. Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2019:2) ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kaitan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Menurut (Mardiasmo, 2019) fungsi pajak antara lain:

#### (1) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### (2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### (3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat ,pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**c. Jenis Pajak**  
**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- Menurut (Sumarsan, 2017), jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:
- (1) Menurut golongannya:
    - (a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
    - (b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain
  - (2) Menurut sifatnya:
    - (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
    - (b) Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak
  - (3) Menurut lembaga pemungutannya:
    - (a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
    - (b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Sistem Pemungutan Pajak

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut (Mardiasmo, 2019) ada tiga sistem pemungutan pajak diantaranya:

##### (1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif
- (c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak fiskus.

##### (2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### (3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau ememungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Effective Tax Rate (ETR)**

Effective tax rate merupakan proksi perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Effective tax rate digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Patriandari dan Cahya, 2020). Keberadaan ETR sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan karena adanya dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan dan perubahan tarif pajak. Effectiv tax rate dalam penelitian ini diproksikan sebagai berikut (Patriandari dan Cahya, 2020):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{EBT}$$

**7. Tunneling Incentive**

**a. Definisi Tunneling Incentive**

Menurut (Wulandari et al., 2021), *tunneling Incentive* merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan. Akibatnya pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang dibebankan, padahal pemindahan tersebut hanya memberikan manfaat untuk pemegang saham pengendali.

(Patriandari dan Cahya, 2020) berpendapat bahwa, *tunneling incentive* merupakan pengalihan harta atau keuntungan dari perusahaan induk ke perusahaan anak yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.





*Tunneling* juga bertujuan untuk memperkaya diri pemegang saham pengendali yang memiliki hubungan istimewa untuk menjalankan transaksinya. Sehingga semakin besar kepemilikan saham oleh *tunneling* atau kepemilikan saham asing maka semakin besar pula kemungkinan untuk perusahaan memindahkan asetnya ke negara lain yang pajaknya lebih rendah dengan cara menggunakan praktik *transfer pricing*.

Menurut (Riyadi dan Kresnawati, 2021) , pemegang saham mayoritas akan melakukan transfer kekayaan dari perusahaan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan *tunneling incentive* dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dalam membuat kecenderungan melakukan, pemegang saham mayoritas memiliki daya untuk mempengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan kecenderungan melakukan yang hanya akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham mayoritas dan merugikan pemegang saham minoritas.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jika kegiatan pemindahan sumber daya perusahaan yakni aset, pembagian keuntungan, ataupun pemberian hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas karena menanggung biaya yang dibebankan disebut *tunneling incentive*. *Tunneling Incentive* dalam penelitian ini diprosikan dengan presentase kepemilikan saham di atas 25% berdasarkan batasan hubungan istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Bentuk *Tunneling Incentive***

Menurut (Sari dan Sugiharto, 2014), *tunneling incentive* dibagi menjadi dua tipe:

- (1) Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi *self-dealing*, baik itu berupa transaksi *illegal/fraud* yang sering tidak terdeteksi maupun berupa penjualan aset melalui kontrak seperti *transfer pricing* yang menguntungkan pemegang saham pengendali, kompensasi eksekutif yang berlebihan, garansi pinjaman, ekspropriasi pada kesempatan perusahaan, dsb.
- (2) Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan pada perusahaan tanpa memberikan/transfer aset melalui *dilutive share issues*, *minority freeze-outs*, *insider trading*, *creping acquisitions* dan transaksi lainnya yang dapat merugikan pemegang saham non-pengendali.

*Tunneling Incentive* berdasarkan sumbernya, yaitu:

(1) *Current asset tunneling*

*Current asset tunneling* adalah transaksi yang mengalihkan kas dan aset lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali.

(2) *Asset tunneling*

*Asset tunneling* yaitu transfer aset dari perusahaan public kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya. *Asset tunneling* meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Self-dealing transaction yang memindahkan secara signifikan aset produktif di bawah nilai wajar keluar dari perusahaan (tunneling out) atau
- (b) Pembelian aset di atas nilai wajar oleh perusahaan public dari pemegang saha pengendali (tunneling in).

(3) *Equity tunneling*

*Equity tunneling* adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham non-pengendali.

## 8. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah salah satu kebijakan yang populer dalam akuntansi untuk meningkatkan kinerja direksi dalam meningkatkan laba perusahaan dan hal ini dapat memaksimalkan penerimaan kompensasi bonus kepada direksi atas hasil kinerja yang baik terhadap perusahaan, karena menyangkut eksekutif internal di perusahaan (Putri, 2019). Mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian kompensasi kepada direksi perusahaan di luar gaji atas pekerjaan yang dilakukan dengan melihat prestasi kinerja direksi itu sendiri (Rosa et al., 2017).

Bonus diberikan untuk karyawan yang mampu bekerja hingga tingkat produksi terlampaui. Sesuai dengan *bonus plan hypothesis*, manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Jika kompensasi yang didapatkan tergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan



mereka dapat meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan laba bersih setinggi mungkin. Menurut (Patriandari dan Cahya, 2020), dengan adanya penghargaan berupa bonus dapat membuat direksi termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan. Mekanisme bonus dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rumus *TRENDLB* sebagai berikut:

$$\text{TRENDLB} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$$

## 9. Profitabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 9. Profitabilitas

#### a. Definisi Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2021), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut (Hery, 2020), rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Tujuan Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2021) rasio profitabilitas memiliki tujuan, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan atau keuntungan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- (1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- (4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- (5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- (6) Dan tujuan lainnya.

## c. Manfaat Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2021), profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya untuk pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- (1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- (3) Mengatahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- (4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- (5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- (6) Manfaat lainnya.

#### **d. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas**

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2020):

##### (1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

##### (2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertanam dalam total ekuitas. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(3) **Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)**

Marjin laba kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba kotor:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

(4) **Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)**

Marjin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba operasional:

$$\text{Marjin Laba operasional} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih:

$$\text{Marjin Laba bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai acuan dan tolak ukur dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *transfer pricing* akan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

1	Nama Peneliti	Febri Dwi Riyadi dan Etik Kresnawati
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Kecenderungan melakukan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive dan Minimasi Pajak
	Variabel Penelitian	Y = Harga Transfer X1 = Tunneling Incentive X2 = Minimasi Pajak
	Teori	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	Variabel tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan harga transfer. Sedangkan minimasi pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan harga transfer.
2	Nama Peneliti	Sartika Wulandari, Rahmawati Meita Oktaviani, dan Widhian Hardiyanti
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, dan Aset Tidak Berwujud
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Perencanaan Pajak X2 = Tunneling Incentive X3 = Aset Tidak Berwujud
	Teori Hasil Penelitian	Teori Agensi Variabel perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Tunneling incentives berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Aset Tidak Berwujud tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.
3	Nama Peneliti	Patriandari dan Mutia Cahya
	Tahun Penelitian	2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

4	Judul Penelitian	Apakah Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Dapat Mempengaruhi Praktik Transfer Pricing?
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Pajak X2 = Mekanisme Bonus X3 = Tunneling Incentive
	Teori	Teori Agency
	Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap praktik transfer pricing. Mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap praktik transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh tidak signifikan.
4	Nama Peneliti	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Pajak X2 = Tunneling Incentive X3 = Debt Covenant X4 = Profitabilitas
4	Teori	Teori Keagenan Teori Sinyal
	Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Tunneling incentive tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Debt covenant berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.
5	Nama Peneliti	Nur Afifah dan Heni Agustina
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Analisi Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		X1 = Pajak X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Profitabilitas X4 = Leverage X5 = Kepemilikan Asing X6 = Tunneling Incentive
	Teori	Teori Agency Teori Positive Accounting
	Hasil Penelitian	Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Leverage berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.
<b>6 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Nama Peneliti	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017)
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Pajak X2 = Tunneling Incentive
	Teori	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	Pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Tunneling incentive secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.
<b>7 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Nama Peneliti	Vidiyana Rizal Putri
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Pajak X2 = Mekanisme Bonus X3 = Tunneling Incentive
	Teori	Teori Agensi

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>8</b></p> <p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p>	Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing. Mekanisme bonus tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing.
	Nama Peneliti	Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, Astrid Maharani
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dan Exchange Rate pada keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Effective Tax Rate X2 = Tunneling Incentive X3 = Mekanisme Bonus X4 = Exchange Rate
	Teori	Teori Agensi Teori Akuntansi Positif
	Hasil Penelitian	Effective tax rate berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Exchange rate berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing.
	<p><b>9</b></p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	Nama Peneliti
Tahun Penelitian		2018
Judul Penelitian		Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Variabel Penelitian		Y = Transfer Pricing X1 = Pajak X2 = Tunneling Incentive X3 = Mekanisme Bonus
Teori		Teori Keagenan
Hasil Penelitian		Pajak dan tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing. Sementara mekanisme bonus tidak berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10	Nama Peneliti	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Perencanaan Pajak X2 = Tunneling Incentive X3 = Aset Tidak Berwujud
	Teori	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	Perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap perilaku transfer pricing. Aset tidak berwujud berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap perilaku transfer pricing.
11	Nama Peneliti	Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing X1 = Pajak X2 = Exchange Rate X3 = Profitabilitas X4 = Leverage
	Teori	Teori Agensi Teori Akuntansi Positif
	Hasil Penelitian	Variabel pajak, profitabilitas, dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan variabel exchange rate tidak berpengaruh.
12	Nama Peneliti	Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)
	Variabel Penelitian	Y = Transfer Pricing

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		X1 = Pajak X2 = Tunneling Incentive X3 = Mekanisme Bonus X4 = Debt Covenant X5 = Good Corporate Governance
	Teori	Teori Agency Teori Akuntansi Positif
	Hasil Penelitian	Pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Sedangkan debt covenant dan good corporate governance (GCG) berpengaruh positif.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

### C Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan *Transfer Pricing*

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang harus ditunaikan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban bagi perputaran usahanya. Beban pajak yang semakin meningkat mendorong perusahaan menerapkan *transfer pricing* dengan harapan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan ke negara tujuannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan laba perusahaan.

Menurut teori keagenan, konflik keagenan terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham menduga bahwa manajer akan mengambil tindakan oportunistik untuk kepentingan mereka melalui manipulasi angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Situasi ini akan berdampak pada turunnya ekspektasi pemegang saham terhadap keuntungan dari operasional perusahaan sebagai akibat dari perilaku oportunistik tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kekayaan kepada pemegang saham tanpa memanipulasi laporan keuangan, maka manajer

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan menerapkan perencanaan pajak untuk memberikan kekayaan kepada pemegang saham. Perencanaan pajak adalah suatu pertimbangan atas beban pajak yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan kemampuan laba perusahaan. Rencana pajak yang baik membatasi upaya manajer untuk memanipulasi laporan keuangan, salah satu bentuk upaya manipulasi tersebut yaitu praktik *transfer pricing* (Jafri dan Mustikasari, 2018).

*Transfer pricing* memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan kewajiban pajak mereka dari anggota atau anak perusahaan mereka yang berlokasi di negara dengan pajak tinggi kepada anggota atau anak perusahaan mereka yang berlokasi di negara dengan pajak rendah. Penelitian Junaidi dan Yuniarti (2020), mengungkapkan jika semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, maka perusahaan manufaktur yang berorientasi pada laba terpicu untuk melakukan berbagai cara untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan salah satu caranya yaitu dengan menerapkan *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini pajak diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan proksi perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi. Beban pajak yang tinggi menyebabkan ETR semakin tinggi, ETR yang tinggi mendorong perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Penelitian yang dilakukan (Junaidi dan Yuniarti, 2020; Purwanto dan Tumewu, 2018; Wulandari et al., 2021) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Kecenderungan Melakukan Transfer Pricing

*Tunneling* pada awalnya merupakan istilah yang digunakan Negara Republik Ceko untuk menggambarkan kondisi pengambil alihan pemegang saham non-pengendali melalui pengalihan aset dan keuntungan dari suatu perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendli, seperti proses pengerukan aset melalui terowongan bawah tanah (Purwanto dan Tumewu, 2018).

*Tunneling Incentive* terjadi karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah tersebut dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan dan tujuan masing-masing pihak yang berkepentingan (Sarifah et al., 2019). Situasi tersebut memudahkan perusahaan untuk melakukan tindakan negatif seperti *transfer pricing* berupa pengalihan aset atau keuntungan perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Pengalihan aset tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh pemegang saham minoritas menurun (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Ketika pemegang saham mayoritas memiliki kepemilikan yang sama besar, dengan kata lain telah menginvestasikan banyak modal ke dalam perusahaan tersebut. Maka secara otomatis mereka juga menginginkan keuntungan dan dividen yang besar. Sehingga ketika dividen yang dibagikan perusahaan harus dibagi dengan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan mentransfer aset perusahaan untuk keuntungannya sendiri daripada membagi dividen kepada pemegang saham minoritas. Dengan demikian keterlibatan pemegang saham yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





lebih besar akan memicu terjadinya praktik *transfer pricing* (Putri, 2019). Dengan dilakukannya *tunneling* oleh pemegang saham mayoritas, maka tidak ada pembayaran dividen, sehingga tidak menguntungkan pemegang saham minoritas (Hidayat et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2019; Jafri dan Mustikasari, 2018; Wulandari et al., 2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena apabila *tunneling incentive* suatu perusahaan semakin besar, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* juga semakin besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Kecenderungan Melakukan *Transfer Pricing*

Bonus diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian manajemen perusahaan selama periode jabatannya dan sebagai motivasi untuk memaksimalkan pekerjaannya sehingga dapat terus memberikan hasil yang baik terhadap perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya (Purwanto dan Tumewu, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Patriandari dan Cahya, 2020), menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena semakin besar bonus yang diberikan pemilik perusahaan kepada direksi semakin besar pula kemungkinan direksi mengambil kebijakan akuntansi untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini sesuai dengan *bonus plan hypothesis* yang diuraikan oleh Watts dan Zimmerman dalam teori akuntansi positif, jika kompensasi yang didapatkan tergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka dapat meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan selama periode tersebut. Sehingga mekanisme bonus dalam penelitian ini diprosikan dengan indeks trend laba bersih (*ITRENDLB*). Indeks trend laba bersih di hitung berdasarkan presentase laba bersih tahun  $t$  terhadap laba bersih tahun  $t-1$  (Purwanto dan Tumewu, 2018).

#### 4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kecenderungan Melakukan *Transfer Pricing*

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas seorang manajemen perusahaan dalam mengelola atau menjalankan perusahaan sehingga dapat mencapai target yang ditentukan pemilik perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi dan Noviani, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Profitabilitas yang ditentukan oleh ROA memiliki dampak positif terhadap kecenderungan melakukan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Teori akuntansi positif dapat menjelaskan sebuah proses yang berkaitan dengan menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pemahaman, kemampuan dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang dianggap paling tepat untuk menghadapi suatu kondisi tertentu di masa yang akan datang.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik

IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
- H<sub>2</sub>: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
- H<sub>3</sub>: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
- H<sub>4</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.